



PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disajikan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muh. Syamsuddin, S.H. Advokat/Konsultan hukum alamat Jalan Dr. Sutomo Lrg. Kadata Indah Nomor 24, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 150/C-XI/2016 tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Darwis bin Latando, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Ayam, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register Perkara Nomor 787/Pdt.G/2016/PA Pal., tanggal 15 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 September 2007,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 5 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:

- a. Anak 1 (laki-laki) umur 8 tahun.
- b. Anak 2 (Perempuan) umur 4 tahun.

3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga, namun masih dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan lebih sering bertengkar karena kelakuan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga selalu bermain judi sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan isterinya (Penggugat) namun Penggugat masih tetap bertahan dengan harapan bahwa Tergugat akan merubah kelakuannya karena setiap kali pertengkaran Tergugat selalu berjanji akan menghetikan semua kelakuan yang tidak disukai oleh Penggugat.

5. Bahwa setelah \pm 4 (empat) tahun lamanya Penggugat menunggu perubahan kelakuan Tergugat yang sering selingkuh dan gonta-ganti perempuan dan berjudi tidak pernah berubah, maka pada tanggal 19 Agustus 2016 Penggugat memilih untuk berpisah dan Pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa Pengugat selama ini selalu menghadapi Tergugat dengan sabar demi untuk mempertahankan rumah tangga, namun sekarang tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat bermaksud untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui gugatan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.



perceraian ini di Pengadilan Agama Palu dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 05 September 2007, dinyatakan putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara atas pemeriksaan perkara aquo menurut hukum;

Atau setidaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/18/IX/2007 tanggal 05 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.).

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kosgoro Lorong Ongka Malino I, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dahulu sebagai asisten rumah tangga Penggugat.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Deka Tando, umur 8 tahun, dan yang kedua Diva Dasriani, umur 4 tahun.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.



Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering selingkuh dengan berganti-ganti pasangan, Tergugat juga sering main judi, sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun Penggugat masih tetap bertahan dengan harapan Tergugat akan merubah kelakuannya karena setiap kali habis bertengkar Tergugat berjanji akan merubah sifatnya yang tidak disukai oleh Penggugat, namun kelakuan Tergugat tersebut berlangsung terus menerus sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Agustus 2016.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012, namun masih bisa dirukunkan kembali oleh keluarga hingga Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak tetapi kelakuan Tergugat tidak pernah berubah walaupun Tergugat telah berjanji untuk berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan bahkan kelakuan dan perbuatan Tergugat yang suka selingkuh dan gemar judi semakin menjadi-jadi, dan 4 tahun lamanya Penggugat menunggu perubahan sikap Tergugat hanyalah sia-sia karena Tergugat sama sekali sudah tidak bisa berubah.

Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat ikut Penggugat dan anak yang kedua ikut dengan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berselingkuh dan suka main judi selain cerita Penggugat, saksi juga melihat sendiri Tergugat pernah selingkuh dengan tetangganya, dan melihat langsung Tergugat main judi kartu memakai uang.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.



2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya Nomor 42, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama anak 1, umur 8 tahun, dan yang kedua anak 2, umur 4 tahun.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering selingkuh dengan berganti-ganti pasangan, Tergugat juga sering main judi, sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun Penggugat masih tetap bertahan dengan harapan Tergugat akan merubah kelakuannya karena setiap kali habis bertengkar Tergugat berjanji akan merubah sifatnya yang tidak disukai oleh Penggugat, namun kelakuan Tergugat tersebut berlangsung terus menerus sehingga Penggugat sudah tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Agustus 2016.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berselingkuh dan suka main judi selain cerita Penggugat, saksi juga pernah sekali melihat Tergugat dengan selingkuhannya, dan melihat Tergugat main judi kartu dengan menggunakan uang.

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg.).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 September 2007, yang merupakan akta autentik, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 September 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.), dan dua orang saksi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 5 September 2007, di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering selingkuh dengan berganti-ganti pasangan, Tergugat juga sering main judi, sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016.
6. Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di muka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering selingkuh dengan berganti-ganti pasangan, Tergugat juga sering main judi, sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016.
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Terjemahnya:

Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim secara ex officio perlu menambah amar diktum putusan sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 M. oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Muh. Arsyad

Hakim Anggota,

Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00	
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah		Rp	391.000,00	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. Sudirman

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2016/ PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)